



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER III- 18
A M B O N

PUTUSAN

Nomor :67- K / PM III-

18 / AD / VIII / 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III- 18 Ambon, yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara Inabsensia telah menjatuhkan Putusan sebagaimana dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ABDUL MALIK.
Pangkat /Nrp : Pratu/31040809690682.
Jabatan : Tabak So Ton 1 Kiser.
Kesatuan : Denkav 5/BLC.
Tempat, tanggal lahir : Waimital, 19 Juni 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asmil Denkav 4/BLC.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III- 18 tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dari Denpom XVI/1 Ternate Nomor : BP-73 / A-73 / XII / 2009 tanggal 10 Desember 2009.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVI/ Pattimura selaku PAPERERA Nomor : Kep/ 341/ VII / 2010 tanggal 26 Juli 2010.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III- 18 Nomor :Sdak / 75/ VIII / 2010 tanggal 04 Agustus 2010.
3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :Sdak / 75 / VIII / 2010 tanggal 04 Agustus 2010 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dalam waktu damai “

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal : 87 ayat (1) ke -2 yo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok :Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari militer.

c. Memohon agar barang bukti berupa surat- surat :

- 10 (sepuluh) lembar absensi Terdakwa atas nama Abdul Malik Nrp. 3104080969082 Jabatan Tabak So Ton 1 Kiser dari bulan Agustus 2009 sampai dengan bulan Oktober 2009.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III- 18 Ambon Nomor :Sdak/75/VIII/2010 tanggal 04 Agustus 2010 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua puluh satu bulan Agustus tahun dua ribu sembilan sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Pomdam XVI/Pattimura sesuai Laporan Polisi tanggal lima November dua ribu Sembilan setidak-tidaknya dalam tahun 2009 di Ma Denkav 5/BLC Kodam XVI/BLC Kodam XVI/Pattimura Kodya Ambon setidak-tidaknya di tempat-tempat lain termasuk wewenang Pengadilan Militer III- 18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Abdul Malik benar anggota TNI- AD yang berdinast di Denkav 5/BLC sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Pratu Nrp. 3104080969082 Jabatan Tabak So Ton 1 Kiser.
2. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 21 Agustus 2009 sampai dengan perkaranya dilaporkan Pomdam XVI/Pattimura sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-46/ A-46/XI/2009 tanggal 05 November 2009 Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan Denkav 5/BLC sampai saat ini.
3. Bahwa pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ditempat-tempat yang sering dikunjunginya, tetapi tidak ditemukan sehingga perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam XVI/Pattimura sesuai dengan Surat Dadenkav Nomor : B/504/XI/2009 tanggal 17 November 2009 tentang Surat Pelimpahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Desersi An. Abdul Malik Nrp. 3104080969082

Jabatan Tabak Si Ton 1 Kiser.

4. Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan Terdakwa telah dipanggil oleh Penyidik dari Pomdam XVI/Pattimura dengan surat panggilan :
 - Panggilan ke-1 Surat Nomor : PGL/377/IDIK/XI/2009 tanggal 11 November 2009.
 - Panggilan ke-2 Surat Nomor : PGL/378/IDIK/XI/2009 tanggal 15 November 2009.
 - Panggilan ke-3 Surat Nomor : PGL/379/IDIK/XI/2009 tanggal 19 November 2009.
5. Bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa melalui Komandan Satuan oleh Penyidik Pomdam XVI/Pattimura sebanyak 3 (tiga) kali, namun surat panggilan tersebut mendapat jawaban dari pihak Kesatuan Denkav 5/BLC yang menerangkan bahwa Terdakwa Pratu Abdul Malik Nrp. 3104080969082 Jabatan Tabak Ton So 1 Kiser tidak dapat dihadapkan ke Penyidik Pomdam XVI/Pattimura karena sejak tanggal 12 Agustus 2009 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan sesuai dengan surat jawaban panggilan ke-1 dari Denkav 5/BLC Nomor : B/504/XI/2009 tanggal 17 November 2009.
6. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak membawa inventaris Satuan dan tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon atau surat tentang keberadaannya, sehingga Kesatuan melakukan upaya pencarian dan berkoordinasi dengan Satuan terkait namun Terdakwa tidak ditemukan.
7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 21 Agustus 2009 sampai dengan pelimpahan perkaranya ke Pomdam XVI/Pattimura yang kemudian membuat Laporan Polisi dengan Nomor : LP-46/A046/XII/2009 tanggal 05 November 2009 sehingga terhitung secara berturut-turut
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya, saat itu kondisi Kesatuan dan sekitarnya dalam keadaan aman dan damai Kesatuan maupun diri Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah menurut UU namun tidak bisa hadir karena tugas khusus sehingga keterangannya dibacakan dari BAP penyidik yang telah dilengkapi dengan Berita Acara Penyempahan sebagai berikut:

Saksi 1:

Nama Lengkap : OFIER PRAWITO

MENGKOLA.

Pangkat/ Nrp : Serda/2105027091284.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Baton 1 KOMPI Panser.
Kesatuan : DenKav/BLC.
Tempat tanggal lahir : Bone, 12 Desember 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan.
Alamat : Asmil DenKav 5/BLC.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Pratu Abdul Malik pada tahun 2005 pada saat Terdakwa masuk DenKav 5/BLC dan hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada waktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 21 Agustus 2009 Wit dan setelah melaksanakan apel pagi piket mengecek bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan Papiket bersama Danton dan beberapa anggota memerintahkan Saksi bersama Danton II Ton Kiser An. Serda Tommy untuk mencari informasi tentang Terdakwa.
3. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena Terdakwa telah menikah tanpa ijin Dansatnya dengan seseorang beralamat di Gamba Seram Bagian Barat selain itu Terdakwa juga mempunyai utang kepada teman-teman kerjanya An. Pratu Prio Saputa sebesar Rp. 3.000.000,- dan jaminan sepeda motor milik Terdakwa kemudian Danki Panser An. Lettu Kav Amar Wahyudi melaporkan kejadian tersebut kepada Dansatnya dan selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Satuan.
4. Bahwa Kesatuan melakukan pencarian dan penangkapan dengan cara mendatangi tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan Kesatuan telah melaporkan kejadian tersebut ke Pomdam XVI/Pattimura untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku..

Saksi 2:

Nama Lengkap : TOMMY.
Pangkat/ Nrp : Serda / 210807438211085.
Jabatan : Danru II Ton I Ki Panser.
Kesatuan : DenKav 5/BLC.
Tempat tanggal lahir : Kerinci, 27 Oktober 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat : Asmil DenKav 5/BLC.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Pratu Abdul Malik sejak tanggal 12 Januari 2009 sebatas atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 21 Agustus 2009 sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa Pratu Abdul Malik meninggalkan Kesatuan tanpa ijin pada tanggal 21 Agustus 2009 pada saat pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir dan Papiket An. Kapten Kav Sigit memerintahkan kepada anggotanya untuk melakukan pencarian dan setelah pencarian dilakukan Terdakwa tidak berada di barak kemudian setelah melaksanakan apel siang sekira pukul 15.00 Wit Terdakwa tidak hadir dan Saksi diperintahkan oleh Danton An. Lettu Kav Dwi Seryo Darmawan untuk melakukan pencarian ditempat-tempat yang biasa dikunjunginya.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi karena Terdakwa mempunyai utang kepada teman kerjanya sebesar Rp. 3.000.000,- dengan jaminan sepeda motor selain itu Terdakwa juga menikah tanpa ijin dari Dansatnya dengan seseorang yang beralamat di Gamba Seram Bagian Barat dan selama pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak memberitahukan tentang keberadaannya.
5. Bahwa Kesatuan telah melakukan tindakan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara mendatangi tempat-tempat yang biasa dikunjunginya dan pencarianpun belum ditemukan sampa saat ini dan kemudian Satuan melaporkan ke Pomdam XVI/Pattimura.
6. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi dalam keadaan damai dan Terdakwa tidak membawa alat-alat inventaris Satuan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan, bahkan sejak awal penyidikanpun Terdakwa tidak pernah hadir ketika dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh Penyidik, hal ini sesuai dengan Berita Acara pemeriksaan tanpa hadirnya Tersangkayang dibuat oleh Penyidik tanggal 20 November 2009. Dan berdasarkan Surat Dandenkav 5/BLC Nomor : B/416/VIII/2010 tanggal 20 November 2009. Dan B/483/IX/2010 tanggal 29 September 2010 serta Surat Nomor : B/I/I/ 2011 tanggal 1 Januari 2011, yang menerangkan bahwa Terdakwa sejak tanggal 21 Agustus 2009 meninggalkan Kesatuan dan sampai sekarang belum kembali serta tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat :

- 10 (sepuluh) lembar absensi Terdakwa atas nama Abdul Malik Nrp. 3104080969082 Jabatan Tabak So Ton 1 Kiser dari bulan Agustus 2009 sampai dengan bulan Oktober 2009.

Telah diperlihatkan dan dibacakan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa Abdul Malik benar anggota TNI-AD yang berdinast di Denkav 5/BLC sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Pratu Nrp. 3104080969082 Jabatan Tabak So Ton 1 Kiser.
2. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 21 Agustus 2009 sampai dengan perkaranya dilaporkan Pomdam XVI/Pattimura sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-46/XI/2009 tanggal 05 November 2009 Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan Denkav 5/BLC sampai saat ini.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang prajurit selama pendidikan telah dibekali dengan aturan atau peraturan urusan dinas dalam dan prosedur perijinan dikesatuannya.
4. Bahwa benar pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ditempat-tempat yang sering dikunjunginya, tetapi tidak ditemukan.
5. Bahwa benar dalam perkara ini tidak dapat dilakukan pemeriksaan dari pihak Kesatuan Denkav 5/BLC yang menerangkan bahwa Terdakwa Pratu Abdul Malik Nrp. 3104080969082 Jabatan Tabak Ton So 1 Kiser tidak dapat dihadapkan ke Penyidik Pomdam XVI/Pattimura karena sejak tanggal 12 Agustus 2009 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan sesuai dengan surat jawaban panggilan ke-1 dari Denkav 5/BLC Nomor : B/504/XI/2009 tanggal 17 November 2009.
6. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak membawa inventaris Satuan dan tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon atau surat tentang keberadaannya, sehingga Kesatuan melakukan upaya pencarian dan berkoordinasidengan Satuan terkait namun Terdakwa tidak ditemukan.
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 21 Agustus 2009 sampai dengan pelimpahan perkaranya ke Pomdam XVI/Pattimura yang kemudian membuat Laporan Polisi dengan Nomor : LP-46/A046/XII/2009 tanggal 05 November 2009 sehingga terhitung secara berturut-turut selama 66 (enam puluh enam) hari lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya, saat itu kondisi Kesatuan dan sekitarnya dalam keadaan aman dan baik Kesatuan maupun diri Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana yang dituangkan Oditur Militer dalam tuntutananya. Namun dalam pembuktian unsur-unsurnya dan mengenai berat ringan pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri sebagaimana diuraikan lebih lanjut dibawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur dalam dakwaan tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : " Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

- Sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah :

- Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

- Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

- Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

- Dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu
perang
mereka
yang
dipanggil
il
menurut
UU
untuk
turut
serta
Melaksanakan
pertahanan dan
pemeliharaan
keamanan dan
ketertiban.

Dari keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AD yang masih tercatat dan berdinasi di kesatuan Denkav 5/BLC, yang sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini yaitu tanggal 21 Agustus 2009, Terdakwa masih aktif sebagai Prajurit TNI-AD berpangkat Pratu Nrp. 3104080969082.
2. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD satu Kesatuan dengan para Saksi di Denkav 5/BLC dan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI-AD dengan pangkat Pratu.
3. Bahwa benar dengan demikian sampai dengan tanggal 21 Agustus 2009 diserahkan perkara ini, Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI-AD dengan Pangkat Pratu dan belum pernah mengakhiri maupun diakhiri masa dinasny.
4. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang penyerahan perkara dari Pangdam XVI/Pattimura Nomor : Kep/341/VII/2010 tanggal 26 Juli 2010, yang menyatakan Terdakwa Abdul Malik sebagai Prajurit TNI-AD berpangkat Pratu Nrp. 31040809690682 Kesatuan Denkav 5/BLC yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III- 18 Ambon melalui Oditurat Militer III- 18 Ambon.

Dari uraian dan fakta tersebut diatas maka unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan Ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa unsur ini disusun secara alternative oleh karenanya Majelis akan membuktikan unsur "dengan sengaja"

- Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan (Schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan meninsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

- Bahwa apa yang dimaksud "Ketidakhadiran" adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- Yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Dari keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Saksi dan Terdakwa mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan/dinasnya harus seijin komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
2. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di Kesatuan Terdakwa yakni Denkav 5/BLC.
3. Bahwa benar pada tanggal 21 Agustus 2009 Terdakwa atas kemauannya sendiri telah tidak hadir di Kesatuannya tanpa ijin, Terdakwa pergi meninggalkan dinas / Kesatuan tanpa seijin atasan / komandannya karena Terdakwa banyak hutang.
4. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan para Saksi tidak pernah tahu Terdakwa kemana dan apa yang menjadi alasan Terdakwa pergi.
5. Bahwa benar karena sampai sekarang Terdakwa tidak juga kembali ke Kesatuan, sehingga dari Kesatuan melaporkan Terdakwa ke Pangdam XVI/Pattimura untuk diproses sesuai hukum yang berlaku dan tanggal 5 November 2009 telah dibuat Laporan Polisi.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah tidak hadir tanpa ijin di Kesatuannya TMT 21 Agustus 2009 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Pomdam XVI/Pattimura bahkan sampai dengan sekarang dipersidangan inipun Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar hal tersebut dikuatkan juga dengan adanya barang bukti berupa surat daftar Absensi yang menyatakan Terdakwa tidak hadir tanpa ijin (TK) TMT 21 Agustus 2009 sampai sekarang.

Dari uraian dan fakta tersebut di atas maka unsur kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”.

- Bahwa apa yang dimaksud waktu damai adalah saat atau waktu sipelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagai mana yang telah ditentukannya oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk



tugas
Operasi
Militer
yang
ditentu
kan
penguas
a
Militer
berwena
ng
untuk
itu.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dipersidangan dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin TMT 21 Agustus 2009 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Pomdam XVI/Pattimura, Wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman.
2. Bahwa benar Kesatuan Terdakwa maupun Saksi tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan Negara lain atau untuk melaksanakan operasi Militer lainnya.

Dari uraian dan fakta tersebut maka unsur ketiga “ Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

- Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Dari keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikesatuan tanpa ijin TMT 21 Agustus 2009 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Pomdam XVI/Pattimura tanggal 5 November 2009 adalah 66 (enam puluh enam) hari.

2. Bahwa benar waktu selama 66 (enam puluh enam) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, hal ini sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 66 (enam puluh enam) hari lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dari uraian dan fakta-fakta tersebut diatas maka unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

" Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari "

Bahwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana oleh karena itu Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa yang melatarbelakangi Terdakwa melakukan tindakan pidana ini karena Terdakwa banyak hutang sehingga pikirannya bingung.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menggoyahkan sendi-sendii disiplin Prajurit di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang ini tidak pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kembali.

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa dengan relatif cukup lamanya Terdakwa tidak hadir / meninggalkan kesatuan dan sampai dengan persidangan ini Terdakwa tidak ada tanda-tanda atau keinginan Terdakwa melapor diri atau kembali ke kesatuannya terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinasi lagi dilingkungan TNI.

Bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, satu dan lain hal seandainya Terdakwa tetap dipertahankan dalam kedinasan akan merusak disiplin dan tata tertib dalam kehidupan prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada dictum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang buktidalam perkara ini berupa surat-surat :

- 10 (sepuluh) lembar absensi Terdakwa atas nama Bdul Malik Nrp. 3104080969082 Jabatan Tabak So Ton 1 Kiser dari bulan Agustus 2009 sampai dengan bulan Oktober 2009.

Membuktikan ketidakhadiran Terdakwa yang tanpa ijin di Kesatuannya, hal ini adalah berkaitan dengan perkara ini, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM Jo pasal 26 KUHPM Jo pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : ABDUL MALIK Pangkat Pratu Nrp. 3104080969082 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai“.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Selama 6 (enam) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :

- 10 (sepuluh) lembar absensi Terdakwa atas nama Bdul Malik Nrp. 3104080969082 Jabatan Tabak So Ton 1 Kiser dari bulan Agustus 2009 sampai dengan bulan Oktober 2009.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2011 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Laut (KH) Ventje Bulo, SH Nrp. 12481/P sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Untung Hudiyono, SH Nrp.5817444 dan Mayor Chk I.Gede Made Suryawan, SH Nrp. 636364 sebagai Hakim-hakim anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Kapten Chk R. Ach. Agus Purno Wijoyo, SH Nrp. 11980040366874, PaniteraKapten Chk Khairudin, SH Nrp.2910088600570 serta dihadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim

Ketua

Cap

/ttd

Ventje Bulo, SH
Mayor Laut (KH) Nrp. 12481/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Untung
I Gede Made Suryawan , SH
Mayor Chk Nrp. 636364

Hudiyono,

SH

Nrp. 5817444

Panitera

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SH

Khairudin,

Kapten Chk Nrp.2910088600570

sah

Untuk salinan yang

Panitera

Khairudin, SH
Kapten Chk Nrp.2910088600570